

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Legal contract drafting pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung ada beberapa tahapan dalam legal contract drafting yaitu:

a. Tahap perancangan kontrak

Pada tahap perancangan kontrak terdiri dari: Tahap pra perancangan kontrak yang meliputi identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait pembayaran pembiayaan bai' bitsaman ajil (BBA), dan negoisasi dalam negoisasi biasanya nasabah hanya terkait angsuran dan waktu pembayaran. Tahap perancangan kontrak dalam tahapan ini draft kontrak sudah diblangkakan secara tetap oleh pihak BMT. Tahap pasca perancangan kontrak pada tahapan ini mengenai alternatif penyelesaian sengketa

b. Struktur anatomi kontrak

Dalam struktur anatomi terdapat tiga bagian yaitu

1) Bagian pendahuluan

Terdiri dari subbagian pembuka meliputi nama kontrak yaitu akad atau perjanjian pembiayaan, tanggal kontrak, tempat dibuat kontrak yaitu di kantor BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu. Subbagian

pencantuman identitas para pihak yang meliputi Pihak BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung dan Pihak Nasabah.

2) Bagian isi

Yang terdiri dari klausula transaksi dalam klausula ini berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Pada BMT Pahlawan klausula transaksi yaitu pada pasal 1 sampai pasal 10, sedangkan pada BMT Dinar Amanu klausula transaksi terdapat pada pasal 1 sampai pasal 8. Klausula spesifik Klausula spesifik pada BMT Pahlawan yaitu Besar pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pahlawan kepada nasabah adalah sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Jangka waktu pembiayaan yaitu pembayaran diangsur selama 36 kali selama 36 bulan, Jaminan dalam kontrak ini berupa sepeda motor, sedangkan pada BMT Dinar Amanu meliputi Besar pembiayaan yang diberikan oleh BMT Dinar Amanu kepada nasabah adalah sebesar Rp.10.400.000, (dua puluh lima juta rupiah), Jangka waktu pembiayaan yaitu pembayaran diangsur selama 12 kali selama 12 bulan, Jaminan, jaminan dalam kontrak ini berupa sepeda motor, dan klausula ketentuan umum, klausula ini mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum. Klausula ketentuan umum di BMT Pahlawan yaitu pada pasal 6 sampai dengan pasal 10. Klausula ketentuan umum di BMT Pahlawan yaitu pada pasal 6 sampai dengan pasal 8.

3) Bagian Penutup

Pada bagian penutup, dicantumkan dua hal dalam kontrak pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yaitu:

Sub bagian kata penutup pada kontrak di BMT Pahlawan yaitu *"demikian perjanjian ini dibuat bersama dan ditandatangani diatas berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun"*.

Sub bagian ruang penandatanganan

Pada bagian ini terdiri kolom tanda tangan persetujuan, Pihak I, Pihak II, Saksi I dan Saksi II

Sub bagian kata penutup pada kontrak di BMT Dinar Amanu yaitu *"Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang akan diberi hak"*.

Sub bagian ruang penandatanganan

Pada bagian penandatanganan ini pihak pertama yaitu BMT Dinar Amanu yang diwakili oleh Bapak Mamik Priyatno, Pihak kedua yaitu Bapak Santoso, menyetujui oleh Bapak Slamet Riadi, dan saksi oleh Ayu Novitasari dan Anjar Sari.

2. Akad atau perjanjian di BMT Pahlwan dan BMT Dinar Amanu, sudah sesuai dengan rukun yang membentuk akad atau perjanjian yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*) yang terdiri dari pihak I yaitu BMT dan pihak II Nasabah
- b. Pernyataan Kehendak (*Shigatul-'aqd*), kedua belah pihak baik Pihak I dan Pihak II yaitu nasabah bebas melakukan atau tidak melakukan akad atau perjanjian
- c. Objek akad (*mahalullul-'aqd*), obyek akad dari BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu tidak merupakan barang yang diharamkan dan barang yang digunakan member manfaat yaitu berupa sepeda motor.
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem angsuran dengan menggunakan akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

Dalam draft kontrak yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu terdapat kekurangan dari klausula definisi dan forum hukum yang digunakan belum jelas forum hukum apa yang digunakan.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama pada legal contract drafting yang sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi struktur dan isi dari draft contract.

2. Implikasi praktis

Dalam temuan penelitian terdapat beberapa hal yang belum jelas dalam draft contract yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung yaitu pada klausula definisi yang masih belum dicantumkan dan forum hukum yang belum dijelaskan menggunakan forum hukum apa dalam penyelesaian sengketa.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu dalam legal contract drafting lebih melengkapi dan memperjelas dari pasal-pasal maupun klausula-klausula dalam draft kontrak dan juga dari substansi (isi) draft contract harus sesuai dengan hukum perjanjian syariah karena BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah
2. Untuk nasabah hendaknya mengetahui dan mencermati dalam melakukan akad perjanjian agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan
3. Untuk peneliti selanjutnya
Perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut tentang legal contract drafting dalam akad pembiayaan khususnya pada lembaga-lembaga keuangan syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.